



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 318/Pdt.P/2020/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama, menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan :

Nama : Juspa Parasi
Tempat, Tgl Lahir : Balikpapan, 12 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : karyawan Swasta
Alamat : Perum Balikpapan Regency Cluster Castarica Blok JF 6
No 3 RT 052, Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor Register : 318/Pdt.P/2020/PN.Bpp. Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan.

- Bahwa Pemohon tanggal 30 Maret 2019 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Anita Roma Manukrante, sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja Nomor : 7318-KW-30032019-0002
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki kami beri nama Samuel Juna Manukrante, Lahir di Balikpapan pada tanggal 02 Februari 2020, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14022020-0020 yang telah ditebitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 Februari 2020
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Samuel Juna Manukrante

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Samuel Juna Manukrante Parasi karena ingin mencantumkan nama belakang Pemohon

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di atas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut di atas, Bersama ini pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14022020-0020 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Februari 2020 yaitu dari nama Samuel Juna Manukrante menjadi Samuel Juna Manukrante Parasi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan Pinggir dan Register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak kpara pemohon Nomor 6471-LU-14022020-0020 tertanggal 17 Februari 2020
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 4) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : JUSPA PARASI diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga : JUSPA PARASI diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7318-KW-30032019-0002, TERTANGGAL 30 Maret 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6471-LU-14022020-0020, atas nama : SAMUEL JUNA MANUKRANTE, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi GUNTORO AKBAR**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Balikpapan;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis SAMUEL JUNA MANUKRANTE menjadi SAMUEL JUNA MANUKRANTE PARASI ;
- Bahwa, Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;
- Bahwa anak Pemohon : SAMUEL JUNA MANUKRANTE PARASI, dilahirkan bukan dari perkawinan Pemohon dengan ANITA ROMA MANUKRANTE ;
- Bahwa saksi tahu kata PARASI adalah nama Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NURAK PARASI itu adalah marga atau tidak

- **Saksi NURYADI**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Pemohon tinggal di Balikpapan;

-Bahwa, Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis SAMUEL JUNA MANUKRANTE menjadi SAMUEL JUNA MANUKRANTE PARASI ;

-Bahwa, Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa saja dilakukan asal ada perintah dari Pengadilan dalam bentuk Penetapan;

-Bahwa anak Pemohon : SAMUEL JUNA MANUKRANTE PARASI, dilahirkan bukan dari perkawinan Pemohon dengan ANITA ROMA MANUKRANTE ;

-Bahwa saksi tahu kata PARASI adalah nama Pemohon ;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah NURAK PARASI itu adalah marga atau tidak

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi hanya mohon penetapan saja ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama : Samuel Juna Manukrante menjadi Samuel Juna Manukrante Parasi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang pergantian nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-14022020-0020 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Februari 2020 yaitu dari nama Samuel Juna Manukrante menjadi Samuel Juna Manukrante Parasi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agardibuat Catatan Pinggir dan Register

Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak kpara

pemohon Nomor 6471-LU-14022020-0020 tertanggal 17 Februari 2020

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **KAMIS, Tanggal 17 Desember 2020** oleh **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOOR PARTIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH

-

Perincian Biaya :

- KepaniteraanRp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. -
- PNB P Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 106.000,
(seratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 318 /Pdt.P/2020/PN.Bpp